



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan dalam perkara Permohonanyang diajukan oleh:

NUNUNG WINURSIH, Perempuan dilahirkan di Cirebon 15 Maret 1963 Umur 60 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Jl. Gn. Kelud D XX No.22 RT.002 RW.006 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi;

Setelah memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan secara informasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Cbn., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebagai anak, hasil perkawinan **Moh Suryakum** dengan seorang perempuan bernama **Nawangsih**.
- Bahwa perkawinan Moh Suryakum dengan Nawangsih dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1950, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon sesuai dengan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 596/50
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akte lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan register NIK. 3274035503630011 No. AI 640.0095991 tertanggal 23 April 2018.
- Bahwa didalam Akta Kelahiran tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir Nunung Winursih (pemohon), anak kelima, perempuan, dari ibu Nawangsih.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta lahir tersebut hanya disebutkan pemohon sebagai anak kelima dari ibu Nawangsih dan tidak menyebutkan nama orang tua laki-laki atau bapak dari pemohon.
- Bahwa dengan tidak disebutkan dalam Akta Lahir siapa orang tua laki-laki atau bapak dari pemohon dikhawatirkan dikemudian hari akan menjadi kendala dalam menyelesaikan administrasi hal-hal tertentu, dan yang nyata dalam kehidupan masyarakat hal ini menjadi cemoohan, olok-olok sebagai seorang anak yang lahir tanpa bapak.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, Pemohon dengan membawa Akta Lahir mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan maksud meminta merubah Akta Lahir Pemohon no. Register dengan memasukkan nama Moh Suryakum sebagai orang tua laki-laki/ ayah dari Pemohon.
- Bahwa penjelasan dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Cirebon untuk merubah, menambahkan nama ayah Pemohon pada Akta Lahir Pemohon NIK. . 3274035503630011 No. AI 640.0095991 tertanggal 23 April 2018. Harus melampiri piri Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun yang menyatakan keabsahan dari perkawinan yang tercatat di Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 596/90. Tercatat atau tidak;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon diatas, hari itu juga Rabu tanggal 12 Juli 2023 Pemohon mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan surat keterangan dimaksud.
- Bahwadari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Pemohon mendapatkan Surat Keterangan Nomor 124/KUA.10.09.24/PW.01.07/2023 tertanggal 12 Juli 2023 yang intinya menerangkan bahwa Akta Nikah 596/90/VII/1950 tidak diketemukan dan dari arsip dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun yang paling tua adalah tahun 1958.
- Bahwa Surat Keterangan yang di dapat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun tersebut diatas oleh Pemohon telah diperlihatkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Cirebon, dan menurut penjelasan dari pegawai tersebut

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Cbn



menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tidak bisa mengeluarkan rekomendasi kepada Pemohon sebagai salah satu persyaratan mengajukan permohonan penetapan Hakim untuk memperbaiki Akta Lahir;

- Bahwa menurut hemat Pemohon walau Kantor Urusan Agama Arjawinangun menyatakan Akta Nikah No. 596/50 arsipnya tidak diketemukan tidak berarti perkawinan Moh Suryakum dengan Nawangsih tanggal 24 Juli 1950 itu tidak sah. Sehingga Akta Lahir pemohon nomor register NIK. . 3274035503630011 No. AI 640.0095991 tertanggal 23 April 2018 tidak bisa diperbaiki;
- Bahwa bukti bukti lain yang menyatakan Pemohon sebagai anak dari hasil perkawinan Moh Suryakum dengan Nawangsih yang akan perlihatkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon mengajukan Permohonan diterbitkan Penetapan Hakim tentang Perbaikan Akta Lahir dalam Register NIK. 3274035503630011 No. AI 640.0095991 tanggal 23 April 2018.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah, memperbaiki atas kesalahan penulisan dan menambahkan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor register NIK. 3274035503630011 No. AI 640.00 tertanggal 23 April 2018 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang semula tertulis : ***bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH, anak kelima, perempuan, dari Ibu Nawangsih*** menjadi : ***bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH, anak kelima, perempuan, dari suami isteri Moh Suryakum dan Nawangsih.***
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Pemohon nompr register NIK. 3274035503630011 No. AI 640.00 tertanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon atas nama NUNUNG WINURSIH anak perempuan dari seorang perempuan bernama Nawangsih, menjadi ***bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH, anak kelima, perempuan, dari suami istri Moh Suryakum dan Nawangsih*** kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimaksud, dengan berdasarkan laporan dari Pemohon tentang adanya Penambahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran.

4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 327403503630011 atas nama NUNUNG WINURSIH, beralamat di Jl. Gn. Kelud D.XX No.22 RT.002 RW.006 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Kelahiran Nomor 471.11/07-Kel.Kcp/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 atas nama Nunung Winursih anak kelima dari Ayah bernama Moh Suryakum (alm) denggan Ibu Nawangsih (almh) yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Kecapi, ditandai bukti P-2;
3. Fotokopi Duplikat Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No.596/90 tanggal 24 Juli 1950 atas pernikahan Suryakum dengan Nawangsih yang dikeluarkan Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, ditandat bukti P-3;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Ktr/08/III/1987 tanggal 18 Maret 1986 yang menyatakan Ny Nawangsih adalah benar isteri dari Suryakum, yang dikeluarkan Komandan Detasemen Ajudan Jendral Daerah Militer III Siliwangi Detasemen Ajudan Jendral 063, ditandai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 334/109/IX/1984 antara CANDRA HENDRA NOVIANTO dengan NUNUNG WINURSIH yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Selatan, Kota Cirebon, ditandai bukti P-3;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama NUNUNG WINURSIH, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Cokroaminoto Kota Cirebon, yang menerangkan bahwa Nunung Winursih anak dari Suryakum, ditandai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-124/KUA.10.09.24/PW.01/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 dari Kantor Kementgerian Agama Kabupaten Cirebon, yang menerangkan Suryakum dengan Nawangsih adalah sebagai suami isteri, ditandai bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-19042018-0014 tanggal 23 April 2018 atas nama NUNUNG WINURSIH, yang diterbitkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JUJU JUWARSIH, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orangtuanya Pemohon karena sebagai tetangga dekat rumah saksi bertetangga/depan rumah orangtua Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon, untuk untuk merubah, memperbaiki atas kesalahan penulisan dan menambahkan nama ayah kandung Pemohon pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor register NIK. 3274035503630011 No. AI 640.00 tertanggal 23 April 2018 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang semula tertulis : ***bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH, anak kelima, perempuan, dari Ibu Nawangsih*** menjadi ***bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH, anak kelima, perempuan, dari suami isteri Moh Suryakum dan Nawangsih.***

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl Gunung Kelud D XX No.22 RT.002 RW.006 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Bapak Moh Suryakum meninggal dunia di Cirebon karena sakit tua dalam usia 75 tahun, meninggal Juni 2000 dan dikebumikan di Cirebon;
- Bahwa nama isteri dari Moh Suryakum bernama Ibu Nawangsih;
- Ibu Nawangsih telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa hasil perkawinan Moh Syarkum dengan Nawangsih telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dan dberinama :
 1. Tati Suryati – almarhumah ;
 2. Ade Supriyatin – almarhumah ;
 3. Edy Suryacandra – amarhum ;
 4. Suryoko – almarhum;
 5. Nunung Winursih – Pemohon
 6. Sunendar – almarhum;
 7. Moh Insaf – almarhum .

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi TRIS MIS JUMAENI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orangtuanya Pemohon karena sebagai tetangga samping rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon, untuk Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon, untuk untuk merubah, memperbaiki atas kesalahan penulisan dan menambahkan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor register NIK. 3274035503630011 No. AI 640.00 tertanggal 23 April 2018 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang semula tertulis : ***bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH, anak kelima, perempuan, dari Ibu Nawangsih*** menjadi ***bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH, anak kelima, perempuan, dari suami isteri Moh Suryakum dan Nawangsih.***

- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Moh Suryakum meninggal dunia di Cirebon karena sakit pada bulan Juni 2000, saksi mengetahui karena saksi ikut melayat dan bantu-bantu dirumah orangtua Pemohon;
- Disamping untuk dokumen keluarga juga untuk salah satu persyaratan bagi waris;
- Isteri Pak Moh Suryakum bernama Ibu Nawangsih;
- Ibu Nawangsih telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa hasil perkawinan Moh Syarkum dengan Nawangsih telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dan dberinama :
 1. Tati Suryati – almarhumah ;
 2. Ade Supriyatin – almarhumah ;
 3. Edy Suryacandra – amarhum ;
 4. Suryoko – almarhum;
 5. Nunung Winursih – Pemohon
 6. Sunendar – almarhum;
 7. Moh Insaf – almarhum .
- Bahwa Pemohon mengurus dan mengajukan permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dengan menambahkan nama orangtua/ayah kandung Pemohon bernama Moh Suryakum;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Gn. Kelud D XX no. 22 Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Kecapi Kecamatan Cirebon;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengatakan tidak akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi lagi dalam pemeriksaan permohonan ini, dan Pemohon memohon permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan untuk memperbaiki memperbaiki adanya perubahan, dan memperbaiki atas kesalahan penulisan serta menambahkan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3274-LT-19042018-0014 tanggal 23 April 2018 Nomor Register NIK 3274035503630011 No.AI 640.00 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dari semula tertulis "***bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH, anak kelima, perempuan dari ibu Nawangsihmenjadi " bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH,"*** anak kelima perempuan dari suami isteri Moh Suryakum dan Nawangsih;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 327403503630011 atas nama NUNUNG WINURSIH, beralamat di Jl. Gn. Kelud D.XX No.22 RT.002 RW.006 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, P-2. Berupa Fotokopi Surat Keterangan Kenal Kelahiran Nomor 471.11/07-Kel.Kcp/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 atas nama Nunung Winursih anak kelima dari Ayah bernama Moh Suryakum (alm) denggan Ibu Nawangsih (almh) yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Kecapi, P-3 berupa Fotokopi Duplikat Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No.596/90 tanggal 24 Juli 1950 atas pernikahan Suryakum dengan Nawangsih yang dikeluarkan Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, P-4. Berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor Ktr/08/III/1987 tanggal 18 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 yang menyatakan Ny Nawangsih adalah benar isteri dari Suryakum, yang dikeluarkan Komandan Detasemen Ajudan Jendral Daerah Militer III Siliwangi Detasemen Ajudan Jendral 063, P-5. Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 334/109/IX/1984 antara CANDRA HENDRA NOVIANTO dengan NUNUNG WINURSIH yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Selatan, Kota Cirebon, P-6. Berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama NUNUNG WINURSIH, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Cokroaminoto Kota Cirebon, yang menerangkan bahwa Nunung Winursih anak dari Suryakum, P-7. Berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-124/KUA.10.09.24/PW.01/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, yang menerangkan Suryakum dengan Nawangsih adalah sebagai suami isteri, P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-19042018-0014 tanggal 23 April 2018 atas nama NUNUNG WINURSIH, yang diterbitkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa saksi JUJU JUWARSIH dan saksi TRIS MIS JUMAENI dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki atas kesalahan penulisan dan menambahkan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3274-LT-19042018-0014 tanggal 23 April 2018 Nomor Register NIK 3274035503630011 No.AI 640.00 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dari semula tertulis “ **bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH, anak kelima, perempuan dari ibu Nawangsih menjadi** “ **bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH,**” anak kelima perempuan dari suami isteri Moh Suryakum dan Nawangsih;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki atas kesalahan penulisan dan menambahkan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3274-LT-19042018-0014 tanggal 23 April 2018 Nomor Register NIK 3274035503630011 No.AI 640.00 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dari semula tertulis “ **bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH, anak kelima, perempuan dari ibu Nawangsih menjadi** “ **bahwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH,” anak kelima perempuan dari suami isteri Moh Suryakum dan Nawangsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 327403503630011 atas nama NUNUNG WINURSIH, beralamat di Jl. Gn. Kelud D.XX No.22 RT.002 RW.006 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diketahui bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Gn. Kelud D.XX No.22 RT.002 RW.006 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dimana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan Pemohon diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan untuk memperbaiki atas kesalahan penulisan dan menambahkan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3274-LT-19042018-0014 tanggal 23 April 2018 Nomor Register NIK 3274035503630011 No.AI 640.00 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dari semula tertulis “ ***bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH, anak kelima, perempuan dari ibu Nawangsih*** menjadi “ ***bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH,”*** anak kelima perempuan dari suami isteri Moh Suryakum dan Nawangsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-19042018-0014 tanggal 23 April 2018 atas nama NUNUNG WINURSIH yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, P-7 berupa Surat Keterangan Nomor B-124/KUA.10.09.24/PW.01/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 dari Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon tentang pernikahan orangtua Pemohon

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryakum dengan Nawangsih yang telah menikah pada tanggal 24 Juli 1950, diketahui bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya tertulis anak perempuan dari Ibu Nawangsih, seharusnya anak dari suami isteri Moh Suryakum dan Nawangsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, Hakim menilai bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki dan menambahkan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor 3274-LT-19042018-0014 tanggal 23 April 2018 serta memperbaiki adanya perubahan, memperbaiki atas kesalahan penulisan dan menambahkan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3274-LT-19042018-0014 tanggal 23 April 2018 Nomor Register NIK 3274035503630011 No.AI 640.00 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dari semula tertulis “ **bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH, anak kelima, perempuan dari ibu Nawangsih menjadi “ bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH,**”anak kelima perempuan dari suami isteri Moh Suryakum dan Nawangsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi dan Pemohon dipersidangan sebagaimana tersebut diatas Hakim menilai alasan Pemohon untuk memperbaiki adanya perubahan, memperbaiki atas kesalahan penulisan dan menambahkan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3274-LT-19042018-0014 tanggal 23 April 2018 Nomor Register NIK 3274035503630011 No.AI 640.00 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dari semula tertulis “ **bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH, anak kelima, perempuan dari ibu Nawangsih menjadi “ bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH,**”anak kelima perempuan dari suami isteri Moh Suryakum dan Nawangsih, alasan Pemohon cukup beralasan, dengan berdasarkan hal tersebut Hakim menilai beralasan menurut hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa kiranya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 2 dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan tersebut maka setelah Petitum angka 2 dikabulkan, selanjutnya terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk melapokan tentang adanya perubahan, memperbaiki atas kesalahan penulisan dan menambahkan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3274-LT-19042018-0014 tanggal 23 April 2018 Nomor Register NIK 3274035503630011 No.AI 640.00 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dari semula tertulis "**bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH, anak kelima, perempuan dari ibu Nawangsih menjadi**" "**bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH,**" anak kelima perempuan dari suami isteri Moh Suryakum dan Nawangsih, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



Kependudukan disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap Petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah, memperbaiki atas kesalahan penulisan dan menambahkan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor register NIK. 3274035503630011 No. AI 640.00 tertanggal 23 April 2018 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang semulater tulis : ***bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH, anak kelima, perempuan, dari Ibu Nawangsih*** menjadi : ***bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH, anak kelima, perempuan, dari suami isteri Moh Suryakum dan Nawangsih.***
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Pemohon nomor register NIK. 3274035503630011 No. AI 640.00 tertanggal 23 April 2018 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon atas nama NUNUNG WINURSIH anak perempuan dari seorang perempuan bernama Nawangsih, menjadi ***bahwa pada tanggal 15 Maret 1963 telah lahir NUNUNG WINURSIH, anak kelima, perempuan, dari suami istri Moh Suryakum dan Nawangsih*** kepada Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimaksud, dengan berdasarkan laporan dari Pemohon tentang adanya Penambahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 81/Pdt.P/2023/PN.Cbn, tanggal 18 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum secara informasi oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Surya Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cirebon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Surya

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp. 15.000,00 |
| 4. PNBP Pgl Pemohon | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp. 30.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. <u>Materai</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).-